

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI MEKANISME
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus
di Kota Palembang)**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

FELICIA BENITA SALIM

02011281520330

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : FELICIA BENITA SALIM

NIM : 02011281520330

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI MEKANISME
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus
di Kota Palembang)**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 26 Desember 2018**

Pembimbing Utama,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Pembantu,



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Felicia Benita Salim
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520330
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 28 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2018

Felicia Benita Salim

NIM. 02011281520330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Do it RIGHT NOW while you can, Because time will never be repeated at second time”

(Lakukanlah semuanya sekarang juga selagi bisa, karena waktu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua ku yang Tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku tersayang**
- ❖ Sahabat- sahabat ku dan Para Dosen**
- ❖ Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunanNya yang tidak berkesudahan, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKAI GEOGRAFIS (Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus di Kota Palembang).**

Melalui kesempatan ini pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, yang telah membimbing penulis tanpa mengenal kata lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 19 Desember 2018

Penulis,

Felicia Benita Salim

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yesus beserta rasulnya, karena berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah Ia berikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan lancar;
2. Kepada kedua orang tua ku yang tercinta, karena doa mereka sangatlah berarti bagiku. Terima kasih tak terhingga karena telah bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita anakmu ini;
3. Kepada kakak dan adikku tersayang terima kasih atas support kalian selama ini.
4. Kepada semua keluarga ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama dan selaku Pembimbing Akademik yang sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat dengan tulus tanpa mengenal rasa lelah;
13. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada kami mahasiswa;
14. Kepada sahabat-sahabat ku hits omoomo, Fransiska Putri Coly, Alifah Fanny, Ratih Novitasari, Ulfah Nabilah, Nonika Inggiharti, Ummi Hartini yang hamper setiap hari berbagi cerita, candaan, gibahan, oppa dan kebersamaan dengan kalian akan selalu penulis rindukan;
15. Kepada sahabat-sahabat SMA ku, Regina Agnes, Sintya, Verent Savera, Farrah yang selalu berbagi suka dan duka terima kasih untuk penghiburan kalian terhadap penulis;

16. Kepada NOC-ku yang sangat ku sayangi, Renoley, Isabella, Rabita, Rin, dan Rafli yang selalu memberikan aku semangat dikalah aku sudah mulai menyerah dan terima kasih juga untuk doa kalian sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Teman-teman PLKH kelas B terutama B.2 semester 2017/2018 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Pihak-pihak terkait yang telah turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis serahkan semuanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 16 Desember 2018

Felicia Benita Salim

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN.....	15
D. MANFAAT PENELITIAN	16
E. RUANG LINGKUP.....	17
F. KERANGKA TEORI.....	17
G. METODE PENELITIAN.....	23
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....	31
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK.....	54
C. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION</i> (ADR).....	54
D. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FRANCHISE</i>	59
E. TINJAUAN UMUM TENTANG AYAM GEPUK PAK GEMBUS.....	67
BAB III.....	71
PEMBAHASAN	71
A. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.....	71

B. AKIBAT HUKUM DARI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	114
BAB IV	118
PENUTUP	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	122
FOTO DOKUMENTASI	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

ABSTRAK


NAMA : Felicia Benita Salim
NIM : 02011281520330
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus di Kota Palembang)

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sisi hukum dari permasalahan peniruan merek mengenai Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan bahwa banyaknya tindakan peniruan merek yang selalu diselesaikan melalui jalur litigasi. Bahwa pada dasarnya permasalahan peniruan merek dapat juga diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki keuntungan lebih banyak dari pada melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa pada merek Ayam Gepuk Pak Gembus di kota Palembang dan akibat hukum penyelesaian sengketa merek dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak Ayam Gepuk Pak Gembus di kota Palembang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian skripsi ini, memperoleh jawaban bahwa penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan dengan menggunakan cara lain selain melalui jalur litigasi, yaitu dengan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa serta menimbulkan akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Merek, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peniruan.*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini membawa dampak di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang Industri dan Perdagangan. Dalam perkembangan sistem perdagangan yang mendunia inilah aspek dari Hak Kekayaan Internasional memegang peran yang penting. Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Perlindungan terhadap suatu Hak Kekayaan Intelektual inilah yang lahirnya didasarkan pada pemahaman bahwa diperlukan adanya suatu penghargaan atas hasil-hasil usaha kreatif manusia itu sendiri.² Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

¹ <http://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki>, diakses pada tanggal 19/09/2018 jam 23.59.

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³

Sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri yaitu Merek, Paten, dan Hak Cipta.⁴ Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya telah melewati proses perjalanan yang sangat panjang.⁵ Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri.⁶ Selama beberapa dekade terakhir ini merek telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Di masa lampau, untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang lain, digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda. Di era yang sama pula, bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Sama seperti halnya di Mesir, di China, India, Persia, Roma, Yunani dan tempat-tempat lainnya, tanda-tanda berupa nama dari pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun yang lalu.⁷

³ *Ibid.*

⁴ Anne Gunswati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: PT. Alumni, 2015), hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Robert P. Merges et al, *Intellectual Property in The New Technology*, (New York: Aspen Publisher, 2003), hlm. 529.

Pada masa lampau, sejenis tanda yang juga berfungsi seperti merek telah lama digunakan oleh para pedagang untuk membedakan asal barang yang diperdagangkan.⁸ Beberapa cara dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu diantaranya dengan memberi tanda resmi (*hallmark*), cara ini banyak diterapkan oleh para tukang emas, tukang batu, tukang perak dan alat-alat pemotong.⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis.¹⁰

Dalam perkembangannya pula, muncul berbagai macam bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum Kovensi Paris yang menjadi arti penting dalam perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI berupa Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian dari pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar-standar

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Op., Cit.*, hlm.3.

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 149.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 21-22.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi¹¹ : Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*).

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*);
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*);
4. Paten (*Petents*) termasuk perlindungan varietas tanaman;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*);
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection Information*);
7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*)

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu : Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.¹²

Adapun sejarah berkembangnya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dimulai sejak tahun 1840-an, dan pada tahun 1885 Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia.

¹¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 17.

¹² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.16.

Pengaturan tentang Merek di Indonesia sendiri sekarang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan dasar hukum yang terbaru tentang perlindungan merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat bahwa pemerintah telah 3 (tiga) kali merevisi Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengratifikasian dari Undang-Undang HKI yang berlaku saat ini disebabkan pula salah satu faktornya dari perkembangan dan penyesuaian Perjanjian Internasional TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang berada di bawah kesepakatan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*)

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.¹³

Maka berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252.), Pasal. 1 ayat 1.

tersebut.¹⁴ Prinsip awal perlindungan merek ini pada dasarnya adalah tidak seorang pun berhak menjual barangnya kepada masyarakat seolah-olah barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang.¹⁵ Hal tersebut dikarenakan bahwa suatu merek mendapatkan perlindungan dari HKI berupa hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek itu sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁶

Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa pentingnya tanda tersebut yang merupakan merek milik orang yang telah memakainya dan menjadi tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.¹⁷ Saat ini merek menjadi aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor, bahkan di tingkat penjual terendah¹⁸.

Seiring dengan perkembangan yang ada inilah, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan sistem KI (kekayaan intelektual) melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek.

¹⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <http://www.hki.co.id/merek>, diakses pada tanggal 20/09/2018 jam 00.20

¹⁷ Rahmi Jend, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 2.

¹⁸ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op., Cit.*, hlm. 2.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan babak baru dalam perkembangan hukum merek di Indonesia.¹⁹ Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah diakomodasinya perlindungan merek non-tradisional dan sistem pendaftaran merek internasional.²⁰ Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.²¹

Adapun permasalahan yang timbul dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini, yang mana didalamnya kurangnya pemahaman tentang kriteria merek terkenal atau dalam kata lain Undang-Undang Merek di Indonesia tidak memberikan pengaturan secara detail mengenai merek terkenal yang ada. Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat penjelasan tentang penolakan permohonan yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

Perlindungan terhadap merek merupakan salah satu bagian penting dari hukum merek itu sendiri. Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap suatu merek memberikan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image eksklusif* dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.²²

Munculnya suatu tindakan peniruan atau *plagiat* atas suatu merek pada mulanya ditandai dengan melihat adanya peluang dari keberhasilan kekuatan suatu merek yang sedang *booming* atau terkenal, kemudian melihat dari kesempatan tersebut maka timbulah niat untuk melakukan tindakan peniruan tersebut.

Dengan adanya peniruan terhadap suatu merek yang didasarkan pada pemahaman itikad tidak baik inilah, yang mana ditujukan untuk mengambil kesempatan atau keuntungan dari ketenaran merek milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang disebabkan oleh adanya kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupai tersebut.

Hal tersebut terjadi pula ketika konsumen melihat merek A untuk produk pasta gigi, maka konsumen harus dilindungi dari kebingungan akan adanya

²² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 151.

merek pasta gigi lainnya yang menyerupai merek A.²³ Oleh karenanya setiap merek harus mempunyai daya pembeda antara satu merek dengan merek yang lainnya sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi barang dan atau jasa.²⁴

Seperti halnya pada bisnis kuliner inilah yang mana saat ini sedang maraknya bermunculan ide-ide ayam pedas berlevel yang sedang diminati oleh anak-anak muda, yang mana salah satunya adalah Merek Ayam Gepuk Pak Gembus yang bisa dikatakan merupakan salah satu pelopor dari ayam-ayam pedas berlevel yang bermunculan saat ini. Ayam Gepuk Pak Gembus ini sudah terkenal sedemikian rupa di seluruh Indonesia. Yang mana sekarang ini sudah terdapat 700 cabang diseluruh Indonesia dari Medan sampai Merauke.²⁵Kepopuleran dari Ayam Gepuk Pak Gembus ini membuat tidak sedikitnya oknum-oknum nakal melakukan tindakan peniruan dari merek Ayam Gepuk Pak Gembus ini baik dari tingkat kemiripan yang tergolong rendah sampai dengan tingkat kemiripan yang hampir menyerupai yang mengakibatkan konsumen yang tidak cermat tidak dapat membedakannya.

Merek dari Ayam Gepuk Pak Gembus ini sendiri telah didaftarkan oleh sang pemilik setelah melewati proses yang panjang di Direktorat Jenderal

²³ Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli dan Hazar Kusmayanti, “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzen Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek”, Volume 9 Nomor 1, November 2017, p.112-121, Hal. 113, diakses pada tanggal 17/09/2018 jam 13.00.

²⁴ Barton Beebe, “Search and Persuasion in Trademark Law”, *Michigan Law Review* Volume 103, Hal. 2028-2029, diakses pada tanggal 17/09/2018 jam 14.10.

²⁵ <http://www.ayamgepukpakgembus.co.id>, diakses pada tanggal 03/10/2018 jam 11.29.

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) dengan nomor register No. D002016015029 berupa Lukisan Pak Gembus dan No. D002018033625 untuk Logo Pak Gembus.²⁶

Adapun ketentuan yang menyatakan bahwa suatu merek haruslah didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, karena apabila tidak didaftarkan maka suatu merek tidak dapat dilindungi karena tidak memiliki hak eksklusif di dalamnya. Maka dari itulah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka pemilik ayam gepuk Pak Gembus mendaftarkan mereknya pada Ditjen HKI agar mendapat perlindungan hukum terhadap mereknya.

Akan tetapi, hak eksklusif atas suatu hak merek tersebut dapat saja dipergunakan oleh orang lain apabila dalam hal ini si pemegang hak cipta memberikan izinnya dengan cara pengalihan hak cipta tersebut.²⁷ Hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁶ <http://optimasihki.id/cara-cara-mengecek-merek-dagang>, diakses pada tanggal 02/10/2018 jam 21.08.

²⁷ <http://m.hukumonline.com/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, diakses pada tanggal 20/09/2018 jam 00.42.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266), Ps. 16 ayat 2.

Pada kasus dari merek Ayam Gepuk Pak Gembus di Kota Palembang yang terjadi adalah pada awalnya terdapat lisensi yang mana berupa pemberian izin dari pihak ayam gepuk Pak Gembus kepada kliennya Pak Ahmad berupa kerja sama untuk mempergunakan mereknya dalam bentuk pembelian *franchise* yang mana dalam sistem yang diterapkan oleh *franchise* ayam gepuk Pak Gembus ini terdapat jangka waktunya yaitu per 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kembali pada kasus ini Pak Ahmad sebagai *franchisee* (Penerima Waralaba) diketahui berindikasi berbuat curang oleh *Franchisor* (Pewaralaba) pemegang Cabang di Palembang dalam hal pengambilan bahan baku *franchise*. Karena melihat indikasi tersebut maka *Franchisor* Ayam Gepuk tersebut pun memutuskan untuk mengakhiri kontrak tersebut. Akan tetapi setelah putusya hubungan antara *franchisee* dan *franchisor* ayam gepuk Pak Gembus tersebut, pihak dari Pak Ahmad masih menggunakan logo dari Ayam Gepuk Pak Gembus dan hanya merubah nama dari Pak Gembus menjadi Pak Ahmad. Akan tetapi dari segi logo berupa gambar, warna, tulisan ayam gepuk masih tertera. Seiring berjalannya waktu Pak Ahmad pun kemudian mengubah nama merek dagangnya yang semula “AYAM GEPUK PAK AHMAD” menjadi “AYAM TUMBUK PAK AHMAD” untuk menghindari tuduhan peniruan akan tetapi masih menggunakan logo dari Ayam Gepuk Pak Gembus itu sendiri.



Inilah bentuk logo resmi dari merek Ayam Gepuk Pak Gembus yang ditiru oleh pihak Pak Ahmad.

Tindakan pelanggaran atau pemalsuan merek sudah jelas memberikan dampak kerugian bagi pihak Ayam Gepuk Pak Gembus baik dari segi keuntungan maupun kepercayaan dari konsumen. Selain itu pula melihat bahwa merek dari ayam Pak Ahmad tersebut belum terdaftar di Ditjen HKI mendandakan bahwa terdapat permasalahan. Karena berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat 1 bahwa :

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar”.²⁹

Melihat dari ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 ini dapat dikatakan bahwa Pak Ahmad tidak dapat mendaftarkan mereknya pada Ditjen HKI karena akan memenuhi isi ketentuan dari Pasal ini.

Sehingga dari hal tersebut munculah tindakan penyelesaian yang diambil oleh pihak Ayam Gepuk Pak Gembus ini terhadap oknum yang merugikannya ini,

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252.), Ps. 21 ayat 1.

yaitu berupa alternatif penyelesaian sengketa atau berupa upaya non litigasi. Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak Ayam Gepuk Pak Gembus ini adalah dengan cara penyelesaian internal berupa negosiasi dengan pihak Pak Ahmad yang tidak lain tidak bukan merupakan mantan rekan bisnis Pak Gembus sendiri.

Hasil akhir yang dicapai pun pada akhirnya berbuah hasil yang mana pihak Pak Ahmad kemudian mengubah logo dari merek dagangnya menjadi logonya sendiri yang walaupun masih menggunakan warna yang sama hanya saja gambar atau bentuk dari ayamnya saja yang berbeda.

Penyelesaian sengketa sendiri dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *procedural* dan administratif, serta menyelesaikan

masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.³⁰

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi) lebih kita kenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan ADR berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”³¹.

Permasalahan sengketa merek merupakan hal yang krusial karena dapat mengganggu kegiatan bisnis. Maka dari itulah diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai alangkah baiknya ditempuh terlebih dahulu oleh para pemegang hak merek, yaitu melalui jalur non litigasi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau mengkaji lebih jauh secara ilmiah mengenai

³⁰ Rahmi Yuniarti, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba”, Volume 10 Issue 3, July-September 2016: pp. 413-586, Hal. 553-554, diakses pada tanggal 17/09/2018 jam 13.00.

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138), Ps. 1 ayat 10.

Perlindungan Hak Merek, dengan judul ***“Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus di Palembang)”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa merek Ayam Gepuk Pak Gembus ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penyelesaian sengketa merek dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak Ayam Gepuk Pak Gembus ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari permasalahan diatas tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk meneliti dan mengetahui penyelesaian sengketa merek melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul dari penerapan penyelesaian sengketa merek melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap merek Ayam Gepuk Pak Gembus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para pihak baik bagi yang berkepentingan seperti kalangan praktisi hukum, civitas akademika, pemerintah maupun masyarakat luas mengenai perlindungan hak merek. Selain itu , diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi dari penelitian sejenis.

E. RUANG LINGKUP

Menyadari bahwa akan luasnya bidang pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, maka skripsi ini akan penulis batasi hanya sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

F. KERANGKA TEORI

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka teori yang mana dipergunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikannya. Untuk itu teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam pengertian teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat with *drawing* (menarik diri), yaitu memilih

meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.³²

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Tood Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan

³² Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6.

dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak

ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³³

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara penyelesaian, yaitu tradisional, *alternative disputersolution* (ADR) dan pengadilan. Cara

³³ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Colombia University Press, 1978), hlm 9-11/

tradisional adalah *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah *negotiation* (perundingan), mediasi dan arbitrase.

Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.³⁴

Pada kasus dari sengketa merek ayam gepuk Pak Gembus ini teori penyelesaian sengketa yang dipergunakan oleh para pihak dengan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu berupa penyelesaian dengan cara perundingan (*negotiation*) atau mediasi (*mediation*).

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan oleh hukum.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 196.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu :³⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Maka dari itu suatu penyuluhan dan pemaparan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana bahwa UU tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek yang mana tidak berlaku surut, karena adanya suatu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak yang melakukan tindakan peniruan atau penjiplakan suatu merek tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Maka dari itu penetapan putusan dari pengadilan baik dalam bentuk sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang seadil-adilnya bagi pihak yang melanggar sehingga pemegang hak merek tersebut merasa mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada.

³⁶ Ibid.

Dalam hal ini penulis mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan teori perlindungan hukum represif. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus ini permasalahan tersebut telah terjadi dan menurut teori perlindungan hukum represif bahwa perlindungan hukum diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dan dalam kasus ini perlindungan hukum yang diberikan pada pemilik merek dapat berupa ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan apabila pihak Pak Gembus menindaklanjuti.

G. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Jenis penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

³⁸ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 97.

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.⁴⁰

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan, jenis bahan pustaka yang merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian yang

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 93.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 94.

⁴¹ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Medi, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

digolongkan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis data primer tersebut sumbernya diperoleh melalui studi lapangan dan jenis data sekunder sumber perolehan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara, wawancara tersebut diperoleh melalui informan yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik *Franchisee* Ayam Gepuk Pak Gembus cabang Palembang dan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan bagian divisi Merek.

b. Data Sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan :⁴²

1) Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁴³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

2) **Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 95.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 141.

klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, teks, kamus hukum, serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3) **Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)**

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶ Selain itu pula dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif.

4. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di kota Palembang, penelitian dilakukan dengan metode wawancara dengan pemilik *Franchisee* Ayam Gepuk Pak Gembus cabang Palembang dan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 142.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

Sumatera Selatan dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan :⁴⁷

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Dengan melakukan Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya-jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara dengan pemilik Franchisee Ayam Gepuk Pak Gembus Cabang Palembang dan wawancara dengan pihak

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 98.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁴⁸

Dengan membaca data yang telah diperoleh dan dengan melalui proses pengelolaan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penggabungan data hasil studi literature (data sekunder) dan studi lapangan (data primer) dengan penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis. Hasil penelitian tersebut akan dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komperhensif dengan analisis non-statistik yang bertitik tolak pada instrument dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif. Terhadap data kualitatif tersebut dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudia

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 77.

dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.⁴⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁰

Dalam arti lain, yaitu proses berfikir yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 106.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Achmad Romsan. 2005. *Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ Cooperative Disputes Resolution)*, Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Waralaba Cetakan I*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yunita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anne Gunswati. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: PT. Alumni.
- Asri Wijayanti. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Group-St.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal HKI. 2000. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.
- Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frank E Sander. 1979. *Varieties of Dispute Processing in The Pound Conference : Perspectives on Justice in the Future* (A. Levin & R. Wheeler eds., West.
- Garry Goodpaster. 1995. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase (Seri Hukum Bisnis)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herda Frans Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ignatius M. T Silalahi. 2015. *Litigasi Merek*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Masyarakat Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lalu Husni. 2007. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Colombia University Press.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.
- Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: Prehalindo. (Dikutip dari Ilmi Hasanuddin, Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada Program Acara Radio Cosmo, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung, 2010, hlm. 17)
- Rahmi Jend. 2015. *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmat Krisyanto. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Medi, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert P. Merges. 2003. *Intellectual Property in The New Technology*. New York : Aspen Publisher
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroro. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama. 2001. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyud Margono. 2000. *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyud Margono. 2011. *Hak Kekayaan Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stephen B Golberg, Frank E. Sander, Nancy H. Rogers & Sarah Rudolph Cole. 2012. *Dispute Resolution Negotiation Mediation & Other Processes (Aspen 6th ed. Forthcoming)*. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tntang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.

C. JURNAL-JURNAL

Barton Beebe. 2005. "Search and Persuasion in Trademark Law". *Michigan Law Review* Volume 103.

Rahmi Yuniarti. 2016. Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *Fiat Justisia of Law*. Volume 10 Issue 3.

Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli dan Hazar Kusmayanti. 2017. "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzen Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 9 Nomor 1.

D. INTERNET

<http://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki>, (diakses pada tanggal 19/09/2018 jam 23.59).

<http://www.hki.co.id/merek>, (diakses pada tanggal 20/09/2018 jam 00.20).

<http://m.hukumonline.com/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, (diakses pada tanggal 20/09/2018 jam 00.42).

<http://optimasihki.id/cara-cara-mengecek-merek-dagang>, diakses pada tanggal 02/10/2018 jam 21.08

<http://dsp301.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/767/2014/11/H.A.K.I-Pertemuan-5.ppt>. Diakses pada 16 Oktober 2018. Pukul 23.21

<https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, jam 13.58.)

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/31/111646226/kenalkan-pak-gembus-sosok-di-balik-kesuksesan-ayam-gepuk-pak-gembus>, diakses pada tanggal 23/10/2018 jam 10.50

<http://ayamgepukpakgembus.co.id/index.php/tentang-kami>, diakses pada tanggal 23/10/2018 jam 11.03.

<https://swa.co.id/youngster-inc/ayam-gepuk-pak-gembus-miliki-700-gerai-selama-5-tahun>, diakses pada tanggal 23/10/2018 jam 11.25.

<http://ayamgepukpakgembus.co.id/index.php/news/free-extensions/ayam-gepuk-pak-gembus-miliki-700-gerai-selama-5-tahun>, diakses pada tanggal 23/10/2018 jam 11.38.

<http://ayamgepukpakgembus.co.id/index.php>, diakses pada tanggal 23/10/2018 jam 11.43.

<http://www.bapmi.org/in/refarticles7.php>, diakses pada tanggal 7/11/2018 jam 23.48.

http://academia.edu/9350099/PENYELESAIA_SENGKETA_ALTERNATIF, diakses pada 17/11/2018 jam 01.07.

<http://adingpintar.files.wordpress.com/2012/03/penyuluhan-dan-konsultasi.pdf>. Diakses pada 17/11/2018 jam 01.35.

http://academia.edu/6362402/MODEL_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SENGKETA_DAN_BERBAGAI_KELEMAHAN_DALAM, diakses pada 17/11/2018 jam 02.22.

http://www.akademia.edu/25584380/Hukum_Penyelesaian_Sengketa_Perdata_di_Luar_Pengadilan, diakses pada tanggal 20/11/2018 jam 00.44.

http://www.akademia.edu/25584380/Hukum_Penyelesaian_Sengketa_Perdata_di_Luar_Pengadilan, diakses pada tanggal 20/11/2018 jam 00.44.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-itikad-baik>, diakses pada tanggal 20/11/2018, jam 01.24.

<http://kbbi.web.id/konsiliasi>, Konsiliasi, diakses pada tanggal 16/11/2018 jam 01.35.

<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum>, diakses pada tanggal 23/11/2018 jam 00.59.

E. WAWANCARA

Hasil wawancara dari Kokoh Newton Thambrin, Pemegang Master Franchise Ayam Gepuk Pak Gembus Cabang Palembang, pada tanggal 21/11/2018.

Hasil wawancara dari Ibu Bulan Mahardika, S.H., M.H, Kasub Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pada tanggal 8/11/2018.